

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian sebagai lembaga profesi yang melayani kepentingan publik dituntut mampu melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan maupun standar professional prosedur (SOP) serta memiliki etika profesi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain itu kepolisian harus memiliki etos kerja yang baik sehingga dapat mewujudkan terpeliharanya keamanan dan ketertiban, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut Sinamo (2011) menyatakan bahwa etos kerja adalah seperangkat perilaku kerja positif dan bermutu tinggi, yang berakar pada kesadaran yang jernih dan keyakinan yang kuat pada paradikma kerja yang holistik.

Tujuan penyelenggaraan kepolisian di Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Sadjijono, 2009).

Tujuan lembaga tersebut dijalankan dan diwujudkan oleh *person-person* yang berada dalam lembaga dan ditetapkan sebagai anggota kepolisian, sehingga efektifitas kinerja lembaga dan terwujud atau tidaknya tujuan

lembaga sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh anggota kepolisian dimaksud. dengan demikian anggota kepolisian menjadi salah satu unsur utama dalam lembaga (organisasi) kepolisian dalam mewujudkan anggota kepolisian, sedangkan unsur-unsur yang lain sebagai sarana pendukungnya.

Sesuatu hal yang menjadi penting adalah ketertiban sebagai pra-syarat terwujudnya rasa aman yang mengandung unsur: *security, surety, safety, dan peace*. Oleh karena itu penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat merupakan kerangka dan suatu proses, belum akhir dari suatu tujuan atau cita-cita. Akhir dari tujuan kepolisian bukanlah prosesnya tetapi terwujudnya hasil, yakni berubahnya suatu keadaan menjadi aman dan tertib yang mengandung unsur pokok di atas. Asumsi dasar terhadap tercapainya tujuan, ketika proses dijalankan secara benar, melalui sistem dan mekanisme yang benar, maka hasil akhirnya akan menjadi benar. Benar artinya sesuai dengan aturan, kaidah atau norma yang berlaku dimasyarakat, baik norma agama, susila, sosial maupun hukum yang semua itu mengandung nilai moral (Meilany, 2009).

Keterkaitan setiap anggota kepolisian terhadap norma atau kaidah yang mengatur bagaimana seharusnya atau seyogyanya berperilaku dalam memegang profesi kepolisian merupakan suatu kewajiban yang tumbuh atas kesadaran moral ketika hati nuraninya menjatuhkan pilihan terbaiknya menjadi anggota pemegang profesi kepolisian. Namun yang terjadi dalam masyarakat dimana ketika seorang anggota polisi mengetahui ada seorang naik kendaraan bermotor melanggar ramu-rambu lalu lintas, penegak hukum menghentikan

pengendara bermotor. Setelah surat-surat kendaraannya ternyata lengkap, maka yang dijadikan masalah bukan suratnya tetapi pelanggarannya. Pengendara kendaraan bermotor tersebut, dilepaskan setelah dimintai dan memberinya sejumlah uang imbalan. Tindakan di atas menunjuk pada suatu tindakan dengan etos kerja yang rendah. Sehingga seorang anggota polisi cenderung melakukan suatu perbuatan yang tidak baik atau buruk, hal ini berlawanan dengan tugas polisi, sebagai sosok pengayom, pelindung, dan pelayan kepada masyarakat (Sadjiyono, 2009).

Fenomena lain yang terjadi di masyarakat ketika ada seorang melapor kepada kepolisian, polisi tersebut menyalahgunakan tugas dan kewajibannya dimana seorang polisi yang harus melayani dan mengayomi masyarakat tanpa pilih kasih dan pengecualian terhadap masyarakat.

Contoh di atas menyebabkan sikap yang masa bodoh terhadap citra kepolisian dimata masyarakat, dan sikap tersebut terimplementasi dalam perilaku anggota kepolisian di lapangan yang kurang mengindahkan norma hukum, agama, peraturan disiplin serta kode etik kepolisian, guna memperoleh tambahan penghasilan diluar dinas, memperoleh pangkat, jabatan dan meraih pendidikan pengembangan dengan menghalalkan segala cara.

Kebutuhan polisi di Indonesia sebenarnya dapat dilihat dari data terkini tahun 2014 mengenai perbandingan jumlah polisi dan jumlah penduduk di Indonesia memiliki anggota kepolisian 429.429 orang, dengan jumlah penduduk sekitar 242 juta jiwa, rasio perbandingan jumlah kepolisian saat ini di banding masyarakat adalah 1 : 564 jiwa, jika rasio jumlah kepolisian tidak

sebanding dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani, maka pelaksanaan tugas kepolisian menjadi tidak efektif (<http://beritahukum.com>).

Kabupaten Pamekasan terdiri dari 13 Kecamatan, 11 Kelurahan, 178 Desa, 1.021 RW 2554 RT. Adapun ke13 kecamatan tersebut adalah Pamekasan, Proppo, Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan, Pagantenan, Palengaan, Pakong, Kadur, Waru, Batumarmar, dan Pasean (Ensiklopedia Kabupaten Pamekasan, 2014).

Harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian juga dapat direfleksikan dari angka dan jenis keluhan yang disampaikan melalui lembaga-lembaga pengawasan masyarakat, seperti antara lain Ombudsman Republik Indonesia. Secara nasional, dua tahun terakhir (2011-2012) kepolisian menduduki peringkat kedua sebagai institusi yang pelayanannya dikeluhkan masyarakat. Berikut data keluhan masyarakat terhadap kepolisian dalam dua tahun terakhir; kepolisian tahun 2011 jumlah laporan: 325 (17,42%) dan tahun 2012 jumlah laporan: 356 (17,59%) (<http://ombudsman.go.id>).

Aspek sikap petugas yang bisa memahami/merasakan kebutuhan pencari layanan (*empathy*), berkaitan dengan bagaimana petugas kepolisian menunjukkan kepedulian dan memahami permasalahan yang sedang di alami masyarakat. Petugas kepolisian yang memiliki *empathy* dapat digambarkan sebagai polisi yang mudah dihubungi masyarakat (dalam batasan tertentu), sabar mendengarkan, dan berusaha memahami harapan masyarakat baik sebagai korban maupun pengguna layanan lainnya, dll (Yulihastin E, 2008).

Perilaku anggota kepolisian berlandaskan norma-norma moral dapat dicerminkan dari tiga lingkungan kehidupannya, yakni bagaimana seharusnya / seyogyanya dalam rumah tangganya, pergaulan dalam masyarakat, dan dalam kedinasan (lingkungan organisasi).

Perilaku anggota kepolisian dalam masyarakat sebagai bagian dari warga masyarakat yang didasari pada etika moral, akan menjadi titik awal pemulihan keyakinan masyarakat terhadap kemuliaan tugas kepolisian, dimana sikap dan perilaku anggota kepolisian menjadi figur, suri tauladan dan panutan masyarakat dalam interaksi sosialnya dengan menghilangkan sikap dan perilaku amoral yang bertentangan dengan nilai kebaikan atau norma sosial yang ada dan hidup di lingkungannya (Sadjijono, 2009).

Norma moral digunakan untuk menentukan aturan, haluan dan ukuran bagi perilaku kepolisian baik dalam tindakan petugas, pejabat, dan maupun kesatuan (organ) sehubungan misinya. Sebagai unsur birokrat yang sudah diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan aturan-aturan ideal yang jelas yang biasanya sudah merupakan amanat rakyat, sekaligus merupakan janji yang di dukung sumpah yang sangat diharapkan realisasinya oleh masyarakat, merupakan batu pengukur yang biasanya tanpa dikaitkan dengan situasi-kondisi yang dihadapi petugas kepolisian. Akibatnya petugas kepolisian selalu dalam posisi yang di anggap tidak baik, walau tidak ada yang memungkiri bahwa masyarakat selalu ingin mereka didekatnya, dihormati karena dalam bertugas tidak pernah menghiraukan cuaca yang paling burukpun, kedatangannya selalu ditunggu mereka yang memerlukan perlindungan dan

pertolongan, melakukan apa saja untuk membuat masyarakat aman dan *convenience*, berdiri siaga dengan kewaspadaan saat masyarakat bersenang, bersedih dan sebagainya (<http://jurnalsrigunting.com>).

Untuk mengeliminasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka diperlukan suatu strategi untuk meningkatkan pembinaan sumber daya manusia kepolisian khususnya mengubah *midset* personel guna mewujudkan tujuan kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang bermoral, profesional, modern dalam melaksanakan tugas pokok guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Th. 2002 Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya kemanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Sedangkan menurut Sadjijono (2009) polisi harus bekerja profesional berarti polisi bekerja dengan penghayatan penuh kepada profesinya. Polisi bekerja dengan semangat dan etos kerja yang tinggi sehingga dapat menunjukkan kinerja dan prestasi yang baik.

Upaya penegakan keamanan dan ketertiban yang dilakukan aparat kadang-kadang menjadi kurang berdaya karena kondisi dilematis, baik akibat dan substansi permasalahan maupun dari segi kemampuan aparatnya. Pergeseran nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat secara berangsur-angsur mengakibatkan timbulnya budaya atau kebiasaan hidup tidak tertib, tidak jarang anggota kepolisian melakukan tindakan-tindakan dengan caranya sendiri.

Adapun penelitian terdahulu yang di tulis oleh Desi Indah Pertiwi (2003) tentang *“Perbedaan Etos Kerja Orang Jawa Dengan Orang Melayu”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan etos kerja orang jawa dengan orang melayu. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa ada perbedaan budaya suku jawa dan melayu dengan etos kerja pegawai.

Dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti Perbedaan Etos Kerja Kepolisian Sektor Pademawu dan Sektor Proppo Kabupaten Pamekasan (dilihat dari tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat).

B. Rumusan Masalah

Adakah perbedaan etos kerja kepolisian Sektor Pademawu dan Sektor Proppo Kabupaten Pamekasan (dilihat dari tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat)?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perbedaan etos kerja Sektor Pademawu dan Sektor Proppo Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah keilmuan bagi dunia psikologi, khususnya Psikologi Industri dan Organisasi. memperkaya hasil penelitian yang telah ada dan dapat memberi gambaran mengenai etos kerja dan kepolisian.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Kepolisian.

Penelitian ini diharapkan bahan referensi tentang etos kerja kepolisian, dan sebagai bahan pandangan kedepan untuk para anggota kepolisian dalam hal etos kerja kepolisian yang baik dan benar agar tercapai tujuan dari penyelenggaraan kepolisian.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi bagi masyarakat, dan pengetahuan tentang etos kerja kepolisian.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti tentang etos kerja dan tentang kepolisian Sektor Pademawu dan Sektor Proppo di Kabupaten Pamekasan.